



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YOYOK WARDOYO, S.Pd. Pekerjaan Karyawan PT. Mega Auto Finance (MAF), Alamat Jln.Pepaya Gang Jeruk 1 Nomor 71 RT.007 RW.003 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN

PT. MEGA AUTO FINANCE, Beralamat di Jl. Mayjen Soetoyo Nomor. 64 RT 23 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **1. JULKARNAIN SIRAIT**, selaku Kepala Cabang PT. Mega Auto Finance Bengkulu. **2. EMIL PUTRA SANTOSA**, selaku coordinator Admin PT. Mega Auto Finance Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasatanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Juni 2020 dengan register Nomor : 247/SK/VI/2020/PN.Bgl, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

Halaman 1 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl tanggal 12 Juni 2020 telah menyampaikan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada PT. Mega Auto Finance efektif sejak tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan saat ini, dan Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Cabang di perusahaan Tergugat wilayah Arga Makmur Propinsi Bengkulu, serta Kepala Area di perusahaan Tergugat wilayah Propinsi Bengkulu dan merangkap sebagai Kepala Cabang di perusahaan Tergugat yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penunjukan Kepala Cabang Tergugat (Vide P1-A dan P1-B)
2. Bahwa jabatan terakhir Penggugat pada perusahaan Tergugat adalah sebagai Kepala Cabang Bengkulu dari perusahaan Tergugat, dan Penggugat selama bekerja pada perusahaan Tergugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan.
3. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir yaitu upah Bulan November 2019 dari perusahaan Tergugat adalah sebesar Rp. 10.629.741,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) (Vide P-2) dengan jabatan sebagai Kepala Cabang PT. Mega Auto Finance (MAF) Cabang Bengkulu di perusahaan Tergugat.
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Linawati selaku Pimpinan HC & AMP PT. Mega Auto Finance (MAF) di perusahaan Tergugat (Vide P-3), yang pada intinya Surat Keputusan Mutasi tersebut bermaksud untuk memutasi Penggugat yang pada awalnya menjabat sebagai Kepala Cabang Bengkulu dari perusahaan Tergugat menjadi Kepala Cabang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dari perusahaan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Linawati selaku Pimpinan HC & AMP PT. Mega Auto Finance (MAF) di perusahaan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 4 (empat) di atas, Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2019 mengirimkan surat permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Mutasi tersebut di atas kepada Bapak Wiwie Kurnia selaku Presiden Direktur pada perusahaan Tergugat (Vide P-4), dimana Surat Permohonan Keberatan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat pada intinya menjelaskan keberatan mutasi Penggugat dikarenakan adanya faktor keluarga dari Penggugat, yaitu :

- a. Penggugat mempunyai anak-anak yang masih duduk di kelas 4 SD dan kelas 1 SMP yang tentunya kedua anak Penggugat masih sangat membutuhkan perhatian dan pengawasan dari Penggugat selaku orang tua.
- b. Penggugat mempunyai orang tua yang masih sakit dikarenakan terkena *stroke* dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengobatan rawat jalan, yang tentunya Penggugat sebagai anak harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam merawat orang tuanya mengingat waktu jarak tempuh antara Kabupaten Manna dan Kota Bengkulu adalah 3.5 jam.

Tentunya Penggugat berharap dengan mengajukannya Surat Keberatan Mutasi tersebut dapat diterima dan diberikan kebijakan yang lebih baik dari Pihak Perusahaan Tergugat mengingat Penggugat sudah bekerja pada perusahaan Tergugat selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, dan selama ini Penggugat telah bekerja dengan baik, terbukti dengan tidak adanya Surat Peringatan yang didapatkan Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat.

6. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada Presiden Direktur dari perusahaan Tergugat, sangat disayangkan gaji Bulan Oktober 2019 Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat, bahkan absensi atas nama Penggugat pada Kantor Cabang Kota Bengkulu dari perusahaan Tergugat sudah dihapus sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan absensi pada Kantor Cabang Kota

Halaman 3 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dari perusahaan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Absensi tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani Penggugat dan wakil dari perusahaan Tergugat yaitu Sdr. Julkarnain Sirait selaku Kepala Cabang MACF BKL pada perusahaan Tergugat serta Sdri. Junida Mailisa selaku Admin Area pada perusahaan Tergugat. (Vide P-5). Penghapusan absensi Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tentunya merupakan cara cara yang mengedepankan kesewenang-wenangan dari Tergugat, sewajarnya Tergugat selaku pengusaha dapat melihat secara jernih keberatan mutasi yang dimohonkan oleh Penggugat dan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan maupun solusi terbaik agar keputusan mutasi yang dikeluarkan Tergugat terhadap Penggugat bukan suatu paksaan terhadap Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat.

7. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Penggugat mengirimkan surat kepada Pimpinan dari perusahaan Tergugat (Vide P-6), dimana surat tersebut berintikan Penggugat menanyakan mengenai surat permohonan keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 dan memohon untuk dapat bertemu dengan pihak manajemen dari perusahaan Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 di Kantor Cabang Kota Bengkulu dari perusahaan Tergugat, dan di dalam surat tersebut dijabarkan 4 (empat) hal yang ingin ditanyakan Penggugat kepada Tergugat. Adapun 4 (empat) hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengapa Surat Keputusan Mutasi Penggugat baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2019 sedangkan serah terima jabatan KACAB MACF Kota Bengkulu tanggal 1 Oktober 2019.
- b. Mengapa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Mutasi dan setelah Penggugat mengajukan Surat Keberatan Mutasi, absensi Penggugat di Kantor Cabang Kota Bengkulu dihapus sehingga Penggugat tidak bisa melakukan absen di Kantor Cabang Kota Bengkulu melalui *Finger Scan*.
- c. Mengapa gaji Penggugat periode Bulan Oktober 2019 di *hold* oleh manajemen sehingga Penggugat tidak bisa membayar tanggungan beban Penggugat di Bulan Oktober 2019.

Halaman 4 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengapa pada tanggal 10,11,12 Oktober 2019 absensi Penggugat dibikin tidak masuk padahal Penggugat masih masuk Kantor MACF Cabang Kota Bengkulu.

Akan tetapi sampai dengan saat ini pihak manajemen dari Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atas surat tersebut dan tidak pernah menerima usul pertemuan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan adanya penyelesaian bipartite atau adanya pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membicarakan permohonan keberatan terhadap Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 yang telah Penggugat ajukan kepada Penggugat, Penggugat tentunya sangat berhadap adanya solusi terbaik atau kebijakan terbaik yang dikeluarkan Tergugat terhadap mutasi Penggugat, akan tetapi bukannya undangan bipartit atau pertemuan yang didapatkan Penggugat melainkan Penggugat menerima adanya 2 (dua) Surat Panggilan dari Tergugat, yaitu :

- a. Surat tertanggal 28 November 2019 Nomor : 037/HCMAP-IR/XI/2019 perihal Surat Panggilan Pertama (Vide P-7a) yang ditujukan kepada Penggugat dan ditandatangani oleh Sdr. Abednego Isa selaku HC Industrial Relation pada perusahaan Tergugat, yang pada intinya Tergugat meminta Penggugat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang Manna dari perusahaan Tergugat walaupun sampai detik ini Tergugat belum memberikan jawaban maupun memberikan solusi terbaik atas surat permohonan keberatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Presiden Direktur dari perusahaan Tergugat.

Atas Surat Panggilan tertanggal 28 November 2019 Nomor : 037/HCMAP-IR/XI/2019 perihal Surat Panggilan Pertama tersebut Penggugat memenuhi panggilan dari Tergugat dan datang ke Kantor Cabang Kota Bengkulu dari perusahaan Tergugat pada tanggal 30 November 2019, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemenuhan Panggilan yang ditandatangani Penggugat dan wakil dari perusahaan Tergugat yaitu Sdr. Julkarnain Sirait selaku Kepala

Halaman 5 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang MACF BKL pada perusahaan Tergugat serta Sdri. Junida Mailisa selaku Admin Area pada perusahaan Tergugat. (Vide P-7b)

- b. Surat tertanggal 05 Desember 2019 Nomor : 03/HCMAP-IR/XII/2019 perihal Surat Panggilan Kedua (Vide P-8a) yang ditujukan kepada Penggugat dan ditandatangani oleh Sdr. Abednego Isa selaku HC Industrial Relation pada perusahaan Tergugat, yang pada intinya Tergugat meminta Penggugat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang Manna dari perusahaan Tergugat walaupun sampai detik ini Tergugat belum memberikan jawaban maupun memberikan solusi terbaik atas surat permohonan keberatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Presiden Direktur dari perusahaan Tergugat.

Atas Surat Panggilan tertanggal 05 Desember 2019 Nomor : 03/HCMAP-IR/XII/2019 perihal Surat Panggilan Kedua tersebut Penggugat memenuhi panggilan dari Tergugat dan datang ke Kantor Cabang Kota Bengkulu dari perusahaan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2019, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemenuhan Panggilan yang ditandatangani Penggugat dan wakil dari perusahaan Tergugat yaitu Sdr. Julkarnain Sirait selaku Kepala Cabang MACF BKL pada perusahaan Tergugat serta Sdri. Emil Patra pada perusahaan Tergugat. (Vide P-8b)

9. Bahwa setelah memenuhi Surat Panggilan Kedua dengan hadir di Kantor Cabang Kota Bengkulu dari perusahaan Tergugat, pada tanggal 06 Desember 2019 Penggugat kembali mengirimkan surat permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Mutasi terhadap Penggugat kepada Bapak Wiwie Kurnia selaku Presiden Direktur pada perusahaan Tergugat (Vide P-9), dimana Surat Permohonan Keberatan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat pada intinya menjelaskan keberatan mutasi Penggugat dikarenakan adanya faktor keluarga dari Penggugat, yaitu :

- a. Penggugat mempunyai anak-anak yang masih duduk di kelas 4 SD dan kelas 1 SMP yang tentunya kedua anak Penggugat masih sangat membutuhkan perhatian dan pengawasan dari Penggugat selaku orang tua.

Halaman 6 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat mempunyai orang tua yang masih sakit dikarenakan terkena *stroke* dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengobatan rawat jalan, yang tentunya Penggugat sebagai anak harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam merawat orang tuanya mengingat waktu jarak tempuh antara Kabupaten Manna dan Kota Bengkulu adalah 3.5 jam.

Tentunya Penggugat berharap dengan mengajukannya Surat Keberatan Mutasi tersebut dapat diterima dan diberikan kebijakan yang lebih baik dari Pihak Perusahaan Tergugat mengingat Penggugat sudah bekerja pada perusahaan Tergugat selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, dan selama ini Penggugat telah bekerja dengan baik, terbukti dengan tidak adanya Surat Peringatan yang didapatkan Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat.

10. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan yang tercapai dalam menyelesaikan perselisihan hak yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 6 Februari 2020 Penggugat mengajukan Surat Pengaduan Permohonan Penyelesaian Perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, hal ini tentunya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Penggugat kutip sebagai berikut :

"Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota."

11. Bahwa Penggugat pada waktu mediasi kedua menandatangani dan mengirimkan surat kepada pihak manajemen Tergugat, dimana inti dari surat yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut Penggugat bersedia atau menerima Surat Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Linawati selaku Pimpinan HC & AMP PT. Mega Auto Finance (MAF) di perusahaan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat tertanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat serta diketahui oleh Sdri. Vera Yunita selaku Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu. (Vide P-10).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa diketahui Tergugat mengirimkan surat bernomor : 003/HCIR/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang ditujukan kepada Bapak H. Munarwan Syafui, S.E., M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Sdr. Abednego Isa selaku *Industrial Relation* di perusahaan Tergugat (Vide P-11), yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak menjalankan mutasinya dan Tergugat telah melakukan pemanggilan pertama dan kedua terhadap Penggugat, dimana di dalam surat tersebut ditulis Penggugat tidak memenuhi 2 (dua) surat panggilan tersebut. Tentunya apa yang disampaikan Sdr. Abednego Isa selaku *Industrial Relation* di perusahaan Tergugat dalam suratnya tersebut sangatlah tidak benar dan tentunya Sdr. Abednego Isa selaku *Industrial Relation* di perusahaan Tergugat tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut karena secara fakta Penggugat selalu memenuhi Surat Panggilan dari Tergugat dan hal ini membuktikan Penggugat adalah karyawan yang beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat selama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membuka ruang penyelesaian perselisihan baik penyelesaian secara *bipartit* maupun penyelesaian secara mediasi yang dimediasikan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.

Mengenai kehadiran Penggugat pada setiap panggilan yang dilakukan oleh Tergugat tentunya telah dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemenuhan Panggilan Pertama dan Kedua sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada poin 8 (delapan) Surat Gugatan ini.

13. Bahwa sangat disayangkan pihak Tergugat telah memberikan keterangan maupun pernyataan kepada Pihak Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu maupun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu yang dituangkan pada poin b angka 8 (delapan) surat tertanggal 9 April 2020 Nomor : 560/08/567/D.NAKER/2020 perihal Anjuran (Vide P-12) yang menyatakan manajemen Tergugat mendiskualifikasikan atau dengan sendirinya dinayatakan mengundurkan diri terhadap Penggugat. Hal ini jelas menunjukkan adanya *abuse of power* / kesewenang-wenangan dari Tergugat terhadap Penggugat yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 8 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk melakukan proses penyelesaian perselisihan maupun mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu.

Perlu Penggugat sampaikan kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat mungkin berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang Penggugat kutip sebagai berikut :

“ Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”

Karena pengunduran diri sebagai karyawan adalah bersifat sukarela bukan karena paksaan maupun keputusan dari pengusaha dalam hal ini Tergugat.

Pada poin 8 (delapan) dan 11 (sebelas) Surat Gugatan ini telah disebutkan bahwa Penggugat selalu memenuhi panggilan dari pihak Tergugat karena bagaimana pun Penggugat ingin membuktikan sebagai karyawan yang beritikad baik dan Penggugat dapat membuktikan telah dipenuhinya kedua panggilan yang dilayangkan oleh Tergugat, walaupun absen Penggugat telah dihapus oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan absensi mengenai kehadirannya, oleh karena itu Tergugat jelas melakukan kesalahan dan telah bertindak *abuse of power* dengan memutus hubungan kerja Penggugat yang mengqualifikasi perbuatan Penggugat adalah pengunduran diri, hal ini sangat bertolak belakang dengan isi dari Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah Penggugat sebutkan di atas, dimana pasal tersebut menyebutkan Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau berturut-turut tanpa keterangan dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri, tentunya sangat berbeda dengan Penggugat yang selalu memenuhi panggilan Tergugat dan selalu hadir di kantor Tergugat akan tetapi tidak dapat melakukan absensi.

Halaman 9 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan permohonan penyelesaian perselisihan yang diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bengkulu, maka pada tanggal 9 April 2020 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bengkulu telah mengeluarkan surat bernomor 560/08/567/D.NAKER/2020 tanggal 9 April 2020 Perihal Anjuran yang ditandatangani oleh Bapak Munarwan Syafui, S.E., M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dan Sdr. Yulius Marni, S.H. selaku Mediator serta Sdri. Vera Yunita, S.Sos selaku Mediator yang pada intinya menganjurkan hal sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap Saudara Yoyok Wardoyo, S.Pd untuk dapat dipekerjakan kembali atau

b. Bahwa terhadap Saudara Yoyok Wardoyo, S.Pd kalau tidak diperkerjakan kembali Pihak Pengusaha agar membayar hak-hak Saudara Yoyok Wardoyo, S.Pd sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 x (9 x Rp. 10.629.741,-)	=	Rp.
191.335.338,-		
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 10.629.741,-	=	Rp.
42.518.966,-		
- Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan 15% x (P+PMK)	=	Rp.
35.078.145,-		
- <u>Upah Bulan Oktober 2019 dan Desember 2019</u>	=	<u>Rp.</u>
<u>21.259.482,-</u>		
Jumlah Keseluruhan	=	Rp.
290.191.929,-		

(Terbilang : (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

15. Bahwa dengan diputusnya hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat memperoleh hak atas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mega Life yang berdasarkan bukti kartu anggota dana pensiun tersebut telah mencapai senilai Rp. 81.041.159,77 (delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh



tujuh rupiah) hal ini tentunya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (8) Peraturan Perusahaan Tergugat yang Penggugat kutip sebagai berikut.

“ Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka akumulasi Dana Pensiun (DPLK) yang iurannya berasal dari Perusahaan diperhitungkan sebagai bagian dari uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur di Peraturan Perusahaan.”

16. Bahwa dengan adanya keputusan dari Tergugat yang telah memutus hubungan kerja Penggugat yang walaupun Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dikualifikasikan sendiri oleh Tergugat, maka Penggugat berpendapat sudah tidak ada kecocokan maupun kesesuaian antara Penggugat selaku Pekerja dengan Tergugat selaku Pengusaha, dan tentunya apabila dipaksakan sebagaimana ayat (1) Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dikhawatirkan karir Penggugat tidak akan mendapatkan promosi maupun peningkatan karir sebagai karyawan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat memutus hubungan kerja antara Penggugat sebagai karyawan dengan Tergugat sebagai Pengusaha.

17. Bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu pada intinya berisi agar Tergugat membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang Penggugat kutip sebagai berikut :

“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).“

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor : 560/08/567/D.NAKER/2020 tanggal 9 April 2020.
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap ayat (2) Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor : 560/08/567/D.NAKER/2020 tanggal 9 April 2020 sebagai berikut.

-	Uang Pesangon 2 x (9 x Rp. 10.629.741,-)	=	Rp. 191.335.338,-
-	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 10.629.741,-	=	Rp. 42.518.966,-
-	Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan 15% x (P+PMK)	=	Rp. 35.078.145,-
-	<u>Upah Bulan Oktober 2019 dan Desember 2019</u>	=	<u>Rp. 21.259.482,-</u>

Jumlah Keseluruhan = Rp. 290.191.929,-

(Terbilang : (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat Bulan Oktober 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020 yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar 4 x Rp. 10.629.741,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) = Rp. 42.518.964,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar uang proses sebesar Rp. 10.629.741,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) per bulan sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap kepada Penggugat.

Halaman 12 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk mencairkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mega Life Penggugat sebesar Rp. 81.041.159,77 (delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah) atas nama Penggugat dan dibayarkan kepada Penggugat.
8. Menetapkan Uang Paksa / *Dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat.
11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiriadapun Tergugat hadir kuasanya yakni **1. JULKARNAIN SIRAIT 2. EMIL PUTRA SENTOSA;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

• **GUGATAN ERROR IN PERSONA**

Halaman 13 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 9 dinyatakan atas telah dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi nomor : PMD / 2019 / 11 / 0000001 tertanggal 1 oktober 2019 yang di tandatangi oleh Linawaty selaku pimpinan HC-AMP PT.Mega Auto Finance kemudian Penggugat mengirimkan surat permohonan keberatan kepada Presiden Direktur Perusahaan Tergugat atas nama Wiwie Kurnia. Membantah dalil tersebut Tergugat menegaskan **bahwa Wiwie Kurnia bukanlah Presiden Direktur maupun anggota Direksi dari PT.Mega Auto Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT.Mega Auto Finance No 11 tertanggal 16 Januari 2020.** Selanjutnya karena dalam hal ini yang berselisih adalah Penggugat dengan Perusahaan Tergugat yakni PT.Mega Auto Finance maka sangat fatal apabila pihak Penggugat keliru dalam menarik Pihak sebagai Tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikatakan mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formalitas suatu Gugatan dengan demikian sebagaimana diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat.

• **GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

- Bahwa oleh karena Penggugat keliru dalam menarik pihak atas nama Wiwie Kurnia selaku Presiden Direktur Utama maka gugatan ini menjadi tidak jelas dan tidak terang dalam menentukan objek gugatan sehingga menimbulkan dualisme, apakah gugatan ini ditujukan kepada PT.Mega Auto Finance selaku Perseroan atau kepada Pihak atas nama Wiwie Kurnia selaku pribadi. Dengan demikian kiranya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak di terima.

Halaman 14 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Penggugat dalam merespon Surat Keputusan Mutasi memiliki banyak alasan yang pertama Penggugat mengirimkan surat permohonan pada awal oktober yang intinya menerangkan Penggugat akan mengundurkan diri apabila permohonan permintaan uang kompensasi yang Penggugat ajukan disetujui oleh Tergugat. Yang Kedua Penggugat juga mengirimkan surat yang mengandung Error in Persona kepada Wiwie Kurnia selaku Presiden Direktur Tergugat yang menyatakan keberatan terhadap mutasi tersebut karena adanya alasan keluarga yaitu anak – anak yang masih kecil dan memiliki orang tua yang sedang sakit. Yang Ketiga sesuai dalam dalil Penggugat poin 11 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 11 Maret 2020 bahwa Penggugat menerima keputusan Mutasi tersebut dan kemudian dalam dalil poin 14 dan 15 Penggugat meminta uang Pesangon beserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan atas nama Penggugat. Dalam hal ini Tergugat kesulitan dalam menentukan apa yang menjadi tuntutan Penggugat karena antara posita dengan pertitum saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kiranya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak di terima.

DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa, Penggugat bekerja Pada PT. Mega Auto Finance cabang Bengkulu sejak tanggal 7 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 dengan menempati jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang PT.Mega Auto Finance Cabang Manna
3. Bahwa Penggugat dengan jabatan terakhirnya sebagai Kepala Cabang PT.Mega Auto Finance Cabang Manna mendapatkan upah terakhir di bulan oktober 2019 sebesar Rp 10.355.824 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam poin 1 yang menyatakan Penggugat telah bekerja dari 1 Desember 2007 **“sampai dengan saat ini” karena berdasarkan fakta Penggugat telah mangkir dari panggilan pertama dan panggilan kedua sebagaimana surat panggilan pertama yang telah kami kirimkan dan telah diterima Penggugat pada tanggal 29 november 2019 dan surat panggilan kedua yang telah kami kirimkan dan telah diterima Penggugat tanggal 6 Desember 2019.** Namun walaupun telah di panggil secara patut sebanyak dua kali Penggugat juga tidak memenuhi panggilan kedua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang Manna dan **melandaskan kepada Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 168 yang menyatakan Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.**Oleh karenanya berdasarkan surat panggilan kedua yang juga tidak di penuhi oleh Penggugat maka secara valid dan sah Penggugat **dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 7 Desember 2019.**
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 2 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah sebagai Kepala Cabang Bengkulu dari Perusahaan Tergugat dan Penggugat selama bekerja pada Perusahaan Tergugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat karena berdasarkan fakta jabatan terakhir Penggugat adalah Kepala Cabang Mana sebagaimana Surat Keputusan Mutasi yang telah diterima oleh Penggugat dan apa yang menjadi dasar Tergugat untuk melakukan mutasi sangat jelas dan objektif karena sebagai Kepala Cabang Bengkulu diketahui Penggugat tidak mencapai target / KPI (*Key Performance Indicator*) dalam akumulasi target ditahun 2019 dan mengalami Profit Loss / Rugi yang artinya tidak ada keuntungan sama sekali yang dihasilkan Penggugat melainkan Perusahaan Tergugat mengalami kerugian. **Kondisi profit loss / rugi yang terjadi pada Cabang Bengkulu dibawah kepemimpinan Penggugat terjadi di Bulan Februari 2019 mengalami Profit Loss / Rugi sebesar Rp – 106.456.352 (seratus enam juta empat ratus lima**

Halaman 16 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), di bulan April 2019 profit loss / rugi sebesar Rp 42.519.805 (Empat puluh dua juta lima ratus Sembilan belas delapan ratus lima ribu rupiah), di bulan mei 2019 profit loss / rugi sebesar Rp 122.824.192 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), di bulan juni 2019 profit loss / rugi sebesar Rp 177.900.617 (seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu enam ratus tujuh belas rupiah), di bulan Agustus 2019 profit loss / rugi sebesar Rp 162.207.072 (seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah), di bulan September profit loss / rugi sebesar Rp 906.574 (Sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan untuk bulan oktober sampai dengan desember 2019 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Cabang Bengkulu. Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak memberikan surat peringatan kepada Penggugat karena senyatanya Tergugat telah seringkali memberikan peringatan secara lisan kepada Penggugat melalui atasan langsung dari Penggugat yakni dari Direktur atas nama Bapak Asikin, Wakil Kepala Wilayah Satu atas nama Bapak Ricky dan Kepala Departemen Area Sumbagsel atas nama Bapak Nur Chalis Sumargono dan dari Kantor Pusat pun mengirimkan peringatan kepada Penggugat setiap cabang Penggugat mengalami Profit Loss / Rugi melalui email dari Area Kontrol atas nama Cristi. Selain itu Peringatan tersebut juga seringkali disampaikan dengan beberapa kali dilakukan kunjungan oleh Tergugat ke kantor cabang Bengkulu diwakili oleh Wakil Kepala Wilayah Satu dan Kepala Departemen Area Sumbagsel untuk membicarakan dengan mengkomunikasinya secara langsung perihal pencapaian target cabang Bengkulu kepada Penggugat namun karena tidak kunjung ada peningkatan produktivitas maka Tergugat mengambil keputusan yang di rasa perlu dan yang paling baik dan objektif yakni dengan melakukan mutasi kepada Penggugat. Bahwa keputusan Mutasi tersebut diambil dengan penuh pertimbangan berdasarkan fakta yang ada dan merupakan Tindakan yang harus diambil untuk menyelamatkan kantor cabang Bengkulu sebagai salah satu asset Perusahaan karena jangan sampai menyebabkan kegiatan operasional dihentikan dan kantor cabang Bengkulu ditutup. Bahwa dengan mutasi yang diberikan kepada Penggugat diharapkan Penggugat termotivasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk bekerja secara maksimal dan memberikan kontribusi sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan namun pada faktanya Penggugat tidak memenuhi keputusan mutasi walaupun telah dipanggil dua kali secara patut.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dengan dalil Penggugat dalam poin 3 dimana Penggugat tidak menerima gaji terakhir pada bulan November 2019 karena Penggugat sudah tidak masuk kerja / Alpha dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Karyawan Tergugat. Hal tersebut dapat tergugat buktikan didalam absensi / daftar kehadiran Penggugat selama bulan November 2019 begitu juga dengan desember 2019, januari 2020, february 2020 dan maret 2020.
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat didalam poin 4 yang menyatakan Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan Mutasi nomor PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 oktober 2019 seolah olah menafsirkan bahwa Tergugat menginformasikan mutasi tersebut secara mendadak dan tiba – tiba padahal ada fakta yang tidak disampaikan secara transparan oleh Penggugat dimana sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Mutasi , dari Kantor Pusat harus melakukan Analisa terlebih dahulu berdasarkan data perform Penggugat dan setelah diputus barulah dari Kantor Pusat pada bulan September memberitahukan hal tersebut secara lisan / melalui Whatsapp maupun kunjungan langsung melalui Wakil Kepala Wilayah maupun Kepala Departemen Area Sumbagsel dan Penggugat pun telah mengetahuinya sebagaimana ternyata didalam Suratnya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah menerima informasi Persetujuan Mutasi pada tanggal 30 September 2019 melalui jaringan komunikasi via Whats App dan selanjutnya ketika Penggugat telah diberitahukan bahwa Penggugat akan di mutasi sebagai Kepala Cabang di Cabang Manna, Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat kira kira pada tanggal 1 oktober 2019 sehingga menyebabkan Tergugat menunda memberikan Surat Keputusan Mutasi Tersebut. Isi dari Surat Permohonan tersebut adalah bahwa Penggugat menyatakan akan mengundurkan diri apabila permohonan Penggugat disetujui yaitu meminta kompensasi berupa uang Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebesar kurang lebih Rp 60.000.000,

Halaman 18 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Kebijakan untuk masa kerja sebesar Rp 50.000.000, Uang Koperasi, Sisa Cuti dan Referensi Kerja. Bahwa menindaklanjuti adanya Surat Permohonan tersebut pada awalnya Tergugat tetap meminta Penggugat untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Surat Keputusan Mutasi dimaksud karena berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Perusahaan menyatakan Mutasi Karyawan dari satu unit kerja ke unit kerja lain dan / atau dari satu lokasi ke lokasi lain diberitahukan kepada Karyawan melalui surat tertulis dari Pimpinan Perusahaan yang disampaikan langsung kepada Karyawan dan Karyawan Wajib mematuhi Pasal 32 ayat 6 yang menyatakan Seluruh Karyawan wajib untuk mematuhi tata tertib kerja atau instruksi yang diberikan oleh Perusahaan atau atasan yang bersangkutan. Bahwa pertimbangan Tergugat melakukan mutasi sudah dilakukan secara objektif dan ada data datanya namun oleh karena Tergugat mencoba memahami bahwa Penggugat sepertinya sudah terdemotivasi bekerja di Perusahaan Tergugat maka Tergugat mencoba untuk melakukan negosiasi dan menyetujui uang kompensasi yakni uang pisah yang dapat Tergugat berikan diluar dari koperasi dan jamsostek yaitu sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) namun tawaran itu ditolak oleh Penggugat membuat Tergugat heran karena Penggugat ingin mengakhiri hubungan kerjanya bukan karena memasuki usia pensiun namun murni ingin mengundurkan diri yang mana hak yang di dapat adalah uang pisah maka itu sejumlah uang kompensasi tersebut adalah jumlah yang lebih dari cukup yang seharusnya Penggugat syukuri. Kompensasi bagi Karyawan yang menyatakan ingin mengundurkan diri berdasarkan Peraturan Perusahaan diatur didalam Peraturan Perusahaan pada pasal 45 mengenai ketentuan Karyawan yang mengundurkan diri. Bahwa Pasal 45 ayat 3 menyatakan untuk masa kerja Karyawan dengan masa kerja di atas 10 tahun diklasifikasikan mengundurkan diri / mengundurkan diri 0,5 / Setengah kali sampai dengan 1 kali upah dan didalam ayat 4 dinyatakan Penerimaan uang pisah bagi Karyawan yang mengundurkan diri diatur terpisah dalam kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan performance / kinerja Karyawan. Oleh karena itu penawaran yang diberikan oleh Tergugat sudah melebihi dari apa yang seharusnya Penggugat dapatkan.

Halaman 19 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat didalam poin 5 yang menyatakan BahwaPenggugatmengajukan permohonan keberatan mutasi kepada Presiden Direktur dengan alasan bahwa Penggugat mempunyai anak – anak yang masih duduk di kelas SD dan kelas 1 SMP yang mana masih membutuhkan perhatian dari Penggugatdan Penggugat mempunyai orang tua yang masih sakit yang juga masih membutuhkan perhatian dari Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas mengadung Error In Persona karena Wiwie Kurnia bukanlah merupakan Presiden Direktur dari PT.Mega Auto Finance sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan bantahan dalam Eksepsi diatas dan dalam hal ini Penggugat tidak konsisten atau mencair cari alasan saja karena **pada faktanya diketahui Penggugat datang ke kantor Cabang Manna pada tanggal 18 Oktober 2019 bertemu dengan admin kantor cabang Manna atas nama Nova untuk menanyakan dan minta di daftarkan sidik jari sebagai absen fingerprint yang kemudian langsung di daftarkan saat itu juga oleh Admin dan Kemudian tanggal 21 Oktober 2019 Penggugat kembali datang ke Kantor Cabang Manna dan melakukan absen fingerprint dan bertemu dengan admin atas nama Nova dan Koordinator Kolektor atas nama Saut.** Sehingga Tergugat berpendapat karena tidak adanya kesepakatan atas negosiasi dengan Penggugat dimana Penggugat menolak sejumlah uang kompensasi sebesar Rp 80.000.000 maka Penggugat memutuskan untuk memenuhi keputusan mutasi tersebut.

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat didalam poin 6 yang menyatakan BahwaPenggugattidak menerima gaji pada bulan oktober 2019 karena pada faktanya Gaji Penggugat pada bulan oktober telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat dilihat pada slip gaji bulan Oktober 2019**walaupun pada faktanya Penggugat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara penuh sebagai Kepala Cabang di Manna dan seringkali tidak masuk kantor namun Tergugat tetap membayarkan Gaji bulan oktober 2019 kepada Penggugat.** Bahwa Tergugat juga menolak secara Tegas bahwa Tergugat dikatakan sewenang wenang telah menghapus absensi Penggugat karena sebagaimana yang Tergugat nyatakan sebelumnya bahwa Absensi

Halaman 20 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bukan di hapus namun berdasarkan catatan administrasi Penggugat telah di mutasi ke Cabang Manna maka Absen Penggugat secara sistem sudah tercatat di Kantor Cabang Manna dari per tanggal 1 oktober 2019 karena di kantor Cabang Bengkulu telah terdapat Kepala Cabang yang baru. Dalam hal ini bukan Tergugatlah yang bertindak sewenang – wenang namun Penggugat yang tidak memiliki sikap professional dan berjiwa besar sebagai pekerja serta tidak dapat menerima fakta bahwa Cabang Bengkulu dalam keadaan merugi sementara Tergugat telah menetapkan strategi untuk memperbaiki kondisi Kantor Cabang Bengkulu yang harus dijalankan oleh Kepala Cabang Bengkulu yang baru. Tergugat merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen yang secara logika dapat bertahan apabila menghasilkan keuntungan karena apabila tidak ada keuntungan lalu bagaimana caranya Tergugat menjalankan kegiatan operasional secara maksimal dan membayarkan upah kepada seluruh Karyawan yang ada di cabang Bengkulu sementara Penggugat seringkali berkunjung ke cabang Bengkulu bertemu dengan Kepala Cabang Bengkulu untuk menanyakan hal hal yang sama berulang kali yang jelas hal ini sangat mengganggu kegiatan operasional cabang Bengkulu dibawah kepemimpinan kepala cabang yang baru.

10. Bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak mengabaikan surat permohonan yang diajukan Penggugat dimana Tergugat langsung merespon dan memberikan solusi kepada Penggugat bahkan atas pengajuan kompensasi yang diajukan Penggugat Tergugat telah memberikan penawaran uang kompensasi sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)” dan perlu Tergugat sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Penggugat sebagai Karyawan di tempat Tergugat telah diperlakukan dan diperhatikan dengan baik dan mendapatkan fasilitas – fasilitas untuk memenuhi kesejahteraan Penggugat antara lain yakni :
1. Penggugat tetap mendapatkan upah dan tidak adanya penahanan gaji atau fasilitas maupun walalupun kondisi cabang Penggugat dalam keadaan profit loss / rugi



2. Penggugat mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan Garda Medika beserta Istri dan Kedua Anaknya dari Perusahaan Tergugat baik rawat inap maupun rawat jalan .
3. Penggugat mendapatkan gaji pokok dan tunjangan di tiap bulannya yakni gaji pokok sebesar Rp 7.098.685, tunjangan Handphone sebesar Rp 150.0000, Tunjangan Jabatan sebesar Rp 1.500.000, Tunjangan lain sebesar Rp 1.000.000, Tunjangan Makan Rp 400.000,-
4. Bahkan Penggugat juga mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perusahaan Tergugat sebanyak 4 (empat) pembiayaan dengan rincian masing masing 2 (dua) kontrak pembiayaan atas nama Penggugat sendiri dan 2 (dua) kontrak pembiayaan atas nama istri penggugat dengan nomor kontrak masing masing nomor : 1611800399 dengan pencairan sebesar Rp 7.000.000, Nomor : 1611900276 dengan pencairan sebesar Rp 15.000.000, Nomor 1611800426 dengan pencairan sebesar Rp 10.500.000, nomor : 1611800548 dengan pencairan sebesar Rp 8.500.000 yang kesemuanya uang pembiayaan tersebut diterima oleh Penggugat dan Penggugat pun mengajukan permohonan pelunasan khusus kepada Tergugat dimana agar pelunasan seluruh ke 4 (empat) kontrak pembiayaan tersebut dilunasi dibawah jumlah hutang pokok untuk ke 4 (empat) fasilitas tersebut.
5. Bahwa walaupun pada bulan oktober 2019 Penggugat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh sebagai Kepala Cabang PT.Mega Auto Finance di Manna namun Tergugat tetap membayarkan gaji kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang Tergugat uraikan diatas apakah Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan selayaknya sebagai Karyawan Tergugat saat itu ? dan jika saja Penggugat memiliki rasa empati dan memiliki sikap Profesional dan kerendahan hati seharusnya Penggugat mundur dengan terhormat dan menerima tawaran dimaksud karena dengan jelas bahwa Tergugat sudah tidak memiliki motivasi dan tidak focus lagi bekerja di Perusahaan Tergugat bukan malah mencari kesalahan – kesalahan Tergugat oleh karenanya segala dalil Penggugat sungguh tidak berdasar dan didukung oleh fakta fakta yang valid sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat didalam poin 7 yang menyatakan Bahwa Tergugat tidak memberikan respon terhadap permintaan Penggugat untuk mendapat jawaban terhadap 4 (empat) hal yang ditanyakan oleh Penggugat. Dengan ini Tergugat akan menjelaskan sesuai urutan pertanyaan Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa mengapa Surat Keputusan Mutasi Penggugat baru diterima Penggugat tanggal 17 Oktober 2019 karena Penggugat mengajukan Surat Permohonan akan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat apabila permintaan uang kompensasi sebesar Rp 60.000.000 ditambah uang kebijakan sebesar Rp 50.000.000 dipenuhi oleh Tergugat yang kemudian langsung di respon oleh Tergugat dimana salah satunya melalui bagian HRD yakni Saudara Abednego Isa mewakili perusahaan Tergugat memberikan penawaran Rp 80.000.000 namun dengan tegas di tolak oleh Penggugat.

b. Mengapa absensi Penggugat di kantor cabang Bengkulu terhapus setelah Tergugat menerima surat keputusan mutasi. Bahwa absen Penggugat tidak terhapus namun berdasarkan Memo Persetujuan Mutasi dan Surat Keputusan Mutasi Penggugat telah di mutasi ke kantor cabang di Manna dengan demikian secara sistem nama Penggugat sudah tercatat di cabang Manna dan sudah sepatutnya Penggugat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya yang baru sebagai Kepala Cabang Manna

c. Bahwa berdasarkan fakta gaji Penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat dan tercetak secara administrasi gaji Penggugat pada bulan oktober 2019 yang artinya sudah dibayarkan dan dapat dibuktikan pada slip gaji oktober 2019

d. Jawaban Tergugat sama dengan poin b diatas.

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat didalam poin 8 yang menyatakan Bahwa Tergugat tidak memberikan penyelesaian melalui jalur Bipartit karena senyatanya Tergugat telah meresponnya dengan menawarkan sejumlah uang kompensasi namun Penggugat menolaknya walaupun telah beberapa kali dilakukan mediasi. Oleh

Halaman 23 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya atas dasar itulah seharusnya Surat Keputusan Mutasi tersebut masih berlaku dengan mempertimbangkan Penggugat sendiripun telah datang ke cabang manna bertemu dengan admin untuk meminta kepada bagian admin cabang manna atas nama Nova agar didaftarkan sidik jari Penggugat yang digunakan untuk absesnsi pada tanggal 18 oktober 2019 dan pada tanggal 21 Oktober 2019 maka telah jelas Penggugat memutuskan untuk memenuhi keputusan mutasi atas dirinya namun rupanya Penggugat seringkali tidak masuk kantor pada bulan oktober sampai dengan dikeluarkannya surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua.

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **point 8 a** yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi surat panggilan pertama tertanggal 28 november 2019 nomor 037/HCAMP-IR/XI/2019 dimana telah sangat jelas isi dari surat panggilan pertama tersebut adalah Tergugat meminta Penggugat untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang di Manna. Namun sebaliknya Penggugat malah datang ke Kantor Cabang Bengkulu bertemu dengan Kepala Cabang Bengkulu atas nama Bapak Julkarnain Sirait dan bertemu Admin Area atas nama Junida Mailisa bahkan Penggugat membuat Berita Acara Pemenuhan panggilan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Cabang Bengkulu dimana hal tersebut bagi Tergugat adalah bentuk kesewenang – wenangan dan sikap tidak profesional Penggugat. Apakah karena Penggugat merupakan Karyawan lama di Kantor Cabang Bengkulu lalu dapat begitu saja membuat Berita Acara seperti itu dan mengklaim bahwa Penggugat telah memenuhi panggilan tersebut? Dalam hal ini Penggugat secara tegas mengetahui isi dari surat panggilan pertama tersebut namun tetap datang ke kantor cabang Bengkulu artinya ini adalah bentuk dari kesengajaan dan kesewenang – wenangan sikap Penggugat kepada Tergugat.
14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **point 8 b** yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi surat panggilan kedua nomor 03 / HCAMP / - IR / XII / 2019 tertanggal 5 Desember 2019 karena respon Penggugat terhadap surat panggilan kedua ini sama dengan merespon surat panggilan pertama dimana Penggugat memahami isi dari



surat panggilan tersebut diminta datang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang di Manna namun Penggugat malah datang ke Kantor Cabang di Bengkulu yang artinya Penggugat tidak memenuhi surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua.

15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **poin 9** yang menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 6 desember 2019 telah mengirimkan surat permohonan keberatan yang mana surat tersebut mengandung cacat formil karena ditujukan Presiden Direktur Tergugat karena sejatinya surat permohonan keberatan tersebut sudah tidak relevan dengan fakta fakta yang ada karena terhadap surat permohonan kompensasi yang Penggugat ajukan sebelumnya telah Tergugat respond dengan adanya penawaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat berupa uang kompensasi sebesar Rp 80.000.000 namun Penggugat menolaknya dan dalam hal ini Penggugat pun telah datang ke kantor cabang di manna pada tanggal 18 oktober 2019 dan 21 oktober 2019 bahkan Penggugat meminta agar sidik jarinya di daftarkan untuk absensi *fingerscan* dan kemudian karena Penggugat ternyata tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh di kantor cabang di manna maka Tergugat secara patut berdasarkan ketidakhadiran Penggugat di kantor cabang manna maka di kirimkannya surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua dimana surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 168 Undang – Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa surat panggilan kepada Karyawan yang diketahui mangkir sebanyak 5 (lima) hari kerja berturut – turut tanpa keterangan tertulis namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut oleh karenanya Penggugat demi hukum dikualifikasikan mengundurkan diri.

16. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **poin 10** yang menyatakan bahwa **dengan tidak adanya kesepakatan yang tercapai dalam menyelesaikan perselisihan hak** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 6 Februari 2020 Penggugat mengajukan surat pengaduan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu. Bahwa Tergugat menolak dikatakan adanya perselisihan hak karena **mendasar kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial pada pasal 1 ayat 2 mengartikan perselisihan hak adalah**



adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusa-haan, atau perjanjian kerja bersama. Dalil Penggugat dalam gugatan bertentangan antara posita dengan petitumnya karena Penggugat menuntut pembayaran pesangon sementara Tergugat tidak pernah memberikan surat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat menerangkan dan membuktikan hak yang mana yang tidak dipenuhi oleh Tergugat? Oleh karenanya Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan ini yang kabur dan tidak didukung oleh fakta yang valid.

17. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **poin 11** yang menyatakan bahwa Penggugat pada waktu mediasi kedua menandatangani dan mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 11 maret 2020 dimana inti dari surat tersebut Penggugat bersedia atau menerima Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat. Menanggapi dalil tersebut Tergugat menolak secara tegas karena dalam hal ini ketika Penggugat tidak memenuhi surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua yang telah Tergugat kirimkan secara patut dan tidak dipenuhi oleh Penggugat maka demi hukum Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri.
18. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **poin 12** yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi panggilan Tergugat dengan dibuktikan adanya Berita Acara Pemenuhan Pertama dan Kedua. Bahwa seperti yang Tergugat sampaikan sebelumnya Bahwa Penggugat sudah mengerti dan memahami isi dari Surat Panggilan tersebut dimana Tergugat meminta agar Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang di Manna, Namun Penggugat datang ke Bengkulu dan dibuat suatu Berita Acara Pemenuhan Panggilan **artinya secara fakta Penggugat tidak pernah memenuhi surat panggilan tersebut dan terbukti dengan tidak datangnya Penggugat ke Kantor Cabang Manna sehingga demi hukum Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **poin 13** yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan abuse of power / kesewenang – wenangan terhadap Penggugat karena mengkualifikasikan Penggugat mengundurkan diri. Jelas dalam hal ini Tergugat memiliki bukti – bukti yang valid yang membuktikan bahwa Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri bukan karena tidak ada sebab namun Penggugat telah menerima Surat Keputusan Mutasi dari Kepala Cabang Bengkulu menjadi Kepala Cabang Manna dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan syarat meminta sejumlah uang kompensasi sehingga terjadilah negosiasi dimana Tergugat menawarkan sejumlah uang Rp 80.000.000 namun secara tegas Penggugat menolaknya, maka dengan adanya ketidaksepakatan tersebut tentunya proses mutasi tetap berjalan dan senyatanya Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2019 datang ke Kantor Cabang di Manna bertemu admin dan meminta sidik jarinya di daftarkan sebagai absensi dan kemudian Penggugat datang kembali pada tanggal 21 oktober 2019 ke kantor cabang manna. Hingga akhirnya diketahui Penggugat kembali tidak hadir ke cabang manna sehingga Tergugat memberikan surat panggilan pertama tertanggal 28 november 2019 dan surat panggilan kedua tertanggal 5 desember 2019 yang turut disertai tanda terima surat panggilan pertama dan kedua namun rupanya Penggugat tidak datang ke kantor cabang manna sehingga sesuai dengan pasal 168 Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 Penggugat di kualifikasikan mengundurkan diri.
20. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam **poin 13** atas penafsiran Penggugat yang keliru terhadap pasal 168 yang menurut Tergugat ada fakta fakta yang tidak dijelaskan secara transparan dan objektif oleh Penggugat. Bahwa Tergugat menegaskan kembali dikeluarkan surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua kepada Penggugat karena adanya Surat Keputusan Mutasi yang telah diterima dan dipahami oleh baik oleh Penggugat yang mana isi dari SK Mutasi tersebut adalah tertanggal 1 oktober 2019 Penggugat di mutasi sebagai Kepala Cabang di Manna namun mengapa walaupun Penggugat telah memahami isi Surat Keputusan Mutasi nomor : PMD / 2019 / 11 / 0000001 tertanggal 1 oktober 2019 namun tidak memenuhi panggilan tersebut dan malahan datang ke Kantor Cabang di Bengkulu sedangkan Penggugat pernah datang dan mendaftarkan sidik jarinya untuk proses absensi di kantor cabang manna.

Halaman 27 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berita acara pemenuhan panggilan yang dimaksud oleh Penggugat tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat memenuhi panggilan tersebut karena tidak ada relevansinya dan Penggugat tidak datang ke kantor cabang di Manna. Dalam hal ini teknis pemanggilan surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua yang disertai adanya tanda terima surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua yang dilakukan Tergugat sudah memenuhi seluruh unsur – unsur yang diamanatkan dan diatur secara terperinci oleh Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 168 dan Peraturan Perusahaan dalam Pasal 45 yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia . Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat secara sah menurut hukum dikualifikasikan mengundurkan diri.

21. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 14 dan Tergugat menolak dengan tegas Anjuran Tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bengkulu nomor 560 / 08 / 567 / D.NAKER / 2020 tertanggal 9 April 2020 yang menganjurkan agar Penggugat dapat dipekerjakan kembali dan Tergugat harus membayarkan hak hak Penggugat yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan dan pengobatan 15% dan Upah bulan oktober 2019 dan upah bulan desember 2019 **dengan total Rp 290.191.929 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** Dimana Anjuran Tertulis tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Tergugat dan tidak mendasar atas fakta fakta yang ada karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat permutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan Tergugat melalui suratnya kepada Disnaker Pemerintah Kota Bengkulu telah menyampaikan bahwa Penggugat telah diberikan surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut sehingga seharusnya Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bengkulu tidak mengeluarkan anjuran tertulis yang isinya seperti tersebut diatas dan merujuk kepada Pasal 168 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156

Halaman 28 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat secara sah menurut hukum dikualifikasikan mengundurkan diri.

22. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 15 yang menuntut adanya pembayaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada Penggugat sebesar **Rp 81.041.159 (Delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah)** dengan alasan Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat karena pada faktanya Tergugat tidak pernah mengeluarkan dan memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat. Oleh karena berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali disertai bukti tanda terima panggilan surat pertama dan kedua sebagaimana diatur secara terperinci didalam pasal 168 ayat 1 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka merujuk kepada Pasal 168 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. **Dan sebagai informasi DPLK adalah Dana Pensiun bagi Karyawan yang memasuki usia Pensiun di usia 55 tahun sebagaimana diatur didalam Peraturan Perusahaan** dan dalam hal ini secara penuh iuran DPLK dibayarkan oleh Perusahaan dan Tergugat tidak memiliki hak untuk mendapatkan uang DPLK apabila belum mencapai usia Pensiun dan dalam hal ini Penggugat tidak patuh memenuhi instruksi Tergugat sebagai Perusahaan untuk di mutase ke Kantor Cabang di Manna dan dalam hal ini Penggugat pun telah mangkir dari kewajibannya dan telah dipanggil secara patut oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat secara tidak berhak mendapatkan uang DPLK dan sah menurut hukum dikualifikasikan mengundurkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 16 yang menyatakan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat karena Tergugat sampaikan kembali bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak memenuhi panggilan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua sehingga Penggugat demi hukum dikualifikasikan mengundurkan diri.
24. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 17 dimana Tergugat dianjurkan untuk membayar pesangon kepada Penggugat karena berdasarkan faktanya Penggugat tidak di PHK melainkan Mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang di Manna oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dan merujuk kepada Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
25. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan Penggugat untuk membayarkan upah penggugat pada bulan oktober 2019, November 2019, desember 2019, Januari 2020 Februari 2020 sebesar Rp 42.518.964 (empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus enam puluh empat) karena tuntutan Penggugat tersebut tidak mendasar dan tidak diuraikan didalam posita dan perlu tegaskan **bahwa Tergugat telah membayarkan upah penggugat di bulan oktober 2019 dapat dilihat pada slip gaji oktober 2019 sementara untuk bulan November 2019, Desember 2019, januari 2020, februari 2020 sampai maret 2020 Penggugat tidak menerima upah karena sudah tidak bekerja lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan sudah di kualifikasikan mengundurkan diri sejak 7 desember 2019 karena tidak memenuhi surat panggilan kedua untuk hadir di kantor cabang manna oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan Penggugat.**

Halaman 30 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan Penggugat untuk membayarkan upah proses sebesar Rp 10.629.741 (sepuluh juta enam ratus dua puluh Sembilan tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) di setiap bulannya karena tuntutan ini tidak dinyatakan didalam posita dan Penggugat tidak lagi bekerja dan seringkali tidak masuk sejak bulan oktober 2019 , bulan November 2019 dan seterusnya yang artinya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja khususnya kepala cabang di manna seterusnya sampai dikirimkannya surat panggilan pertama 28 november 2019 dan surat panggilan kedua 6 desember 2019 yang kemudian Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri. Dan merujuk kepada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilanyang disebutkan secara khusus dalam poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata pada bagian perdata khususdalam poin f dinyatakan Pasaca Putusan MK Nomor 37 / PUU – IX / 2011 tertanggal 19 september 2011 “terkait dengan upah proses..... kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dinyatakan di dalam Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak” oleh karenanyaTergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan Penggugat.

27. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan Penggugat untuk mencairkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada Penggugat sebesar **Rp 81.041.159 (Delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah)** dengan alasan Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat karena pada faktanya Tergugat tidak pernah mengeluarkan dan memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Penggugat. Oleh karena berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali disertai bukti tanda terima panggilan surat pertama dan kedua sebagaimana diatur secara terperinci didalam pasal 168 ayat 1 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka merujuk kepada Pasal 168 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. **Dan sebagai informasi DPLK adalah Dana Pensiun bagi Karyawan yang memasuki usia Pensiun di usia 55 tahun sebagaimana diatur didalam Peraturan Perusahaan** dan dalam hal ini secara penuh iuran DPLK dibayarkan oleh Perusahaan dan Tergugat tidak memiliki hak untuk mendapatkan uang DPLK apabila belum mencapai usia Pensiun dan dalam hal ini Penggugat tidak patuh memenuhi instruksi Tergugat sebagai Perusahaan untuk di mutase ke Kantor Cabang di Manna dan dalam hal ini Penggugat pun telah mangkir dari kewajibannya dan telah dipanggil secara patut oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat secara tidak berhak mendapatkan uang DPLK dan sah menurut hukum dikualifikasikan mengundurkan diri.

28. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Berdasarkan Pasal 606 a Rv, Uang paksa (*dwangsom*) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Selain itu, Uang Paksa (*dwangsom*) **tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang**. Sementara tuntutan Penggugat jelas mengenai permintaan sejumlah uang pesangon. Oleh karenanya Uang Paksa (*Dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik secara tertulis tanggal 16 Juli 2020** begitu juga Kuasa Tergugat mengajukan **Duplik secara tertulis tanggal 23 Juli 2020**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Bukti P-1A : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan tentang Penunjukan Kepala Cabang PT. Mega Auto Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 084/SK KACAB/MAF/XI/2008 tertanggal 1 November 2008

2. Bukti P-1B : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan tentang Penunjukan Kepala Area PT. Mega Auto Finance Nomor : 013/SK AREA/MAF/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011
3. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Slip Gaji Bulan Juli 2019, Agustus 2019 dan September 2019 Penggugat sebagai Kepala Cabang PT. Mega Auto Finance
4. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019;
5. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Bukti Pengiriman Surat oleh Penggugat yang diajukan kepada Sdr. Wiwie Kurnia Presiden Direktur PT. MAF-PTMCF dan ditandatangani Penggugat tertanggal 18 Oktober 2019 untuk dimutasi ke Cabang Manna Bengkulu Selatan
6. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Absensi tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani Penggugat dan wakil dari perusahaan Tergugat yaitu Sdr. Julkarnain Sirait selaku Kepala Cabang MACF BKL pada perusahaan Tergugat serta Sdri. Junida Mailisa selaku Admin Area pada perusahaan Tergugat. (Copy dari Asli)
7. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat permohonan keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 dan memohon untuk dapat bertemu dengan pihak manajemen dari perusahaan yang ditandatangani Penggugat tanggal 26 November 2019 terhadap mutasi ke Cabang Manna Bengkulu Selatan.
8. Bukti P-7A : Fotokopi sesuai aslinya Surat tertanggal 28 November 2019 Nomor : 037/HCMAP-IR/XI/2019 perihal Surat

Halaman 33 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Panggilan Pertama yang ditandatangani oleh Sdr. Abednego Isa selaku HC Industrial Relation pada perusahaan Tergugat

9. Bukti P-7B : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemenuhan Panggilan yang ditandatangani Penggugat dan wakil dari perusahaan Tergugat yaitu Sdr. Julkarnain Sirait selaku Kepala Cabang MACF BKL pada perusahaan Tergugat serta Sdri. Junida Mailisa selaku Admin Area pada perusahaan Tergugat
10. Bukti P-8A : Fotokopi sesuai aslinya Surat Panggilan Kedua tertanggal 05 Desember 2019 Nomor : 03/HCMAP-IR/XII/2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditandatangani oleh Sdr. Abednego Isa selaku HC Industrial Relation pada perusahaan Tergugat
11. Bukti P-8B : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Memenuhi Panggilan Tergugat
12. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keberatan Terhadap Mutasi.
13. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya Risalah Penyelesaian Perselisihan
14. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bernomor : 003/HCIR/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang ditujukan kepada Bapak H. Munarwan Syafui, S.E., M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Sdr. Abednego Isa selaku *Industrial Relation* di perusahaan Tergugat.
15. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor 560/08/567/D.NAKER/2020 tanggal 9 April 2020 Perihal Anjuran yang ditandatangani oleh Bapak Munarwan Syafui, S.E., M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dan Sdr. Yulius Marni, S.H. selaku Mediator serta Sdri. Vera Yunita, S.Sos selaku Mediator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P- 1A, P-1B, P-2, P-4, P-5, P-7A, P-7B, P-8A, P-8B, P-9, P-10, P-12 tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai dengan cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HENDRI AGUSTIAN R

- Saksi kenal dengan penggugat; Karena saksi pernah sama-sama bekerja di PT Mega Auto Finance (MAF) satu perusahaan ;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahu 2011;
- Saksi bersama penggugat satu perusahaan sejak tahun 2011 sampai tahun 2018;
- Jabatan saksi di PT Mega Auto Finance (MAF) adalah sebagai marketing;
- Bahwa sekarang penggugat sudah tidak bekerja di PT Mega Auto Finance (MAF);
- Bahwa setahu saksi penggugat terahir di mutasikan di Manna;
- Saksi keluar dari kerjanya tahun 2018 namun bulannya saksi lupa dikarenakan saksi karena tidal memenuhi target;
- saksi tahu Penggugat di mutasikan di Manna;
- Saksi tidak tahu kenapa penggugat di pindahkan ke Manna;
- Saksi tidal tahu kenapa penggugat di mutasikan di Manna;
- Tugas saksi sebagai marketing yaitu menjual dan mengawasi beberapa orang surfei;
- Bahwa Kedudukan di Bengkulu lebih dinggi dengan kedudukan di Muko-muko;
- Bahwa gritnya lebih tinggi di Bengkulu dari pada di Muko-muko;
- Bahwa gajinya di Bengkulu dengan di muko-muko adalah sama besarnya;
- Saksidulu di pindahkan ke Manna sebagai Kolektor;
- Saksi tidal tahu kenapa penggugat di mutasikan;
- Penggugat di pindahkan ke Manna jabatannya adalah sama –sama kepala Cabang;

Halaman 35 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidal tahu berapa banyak gaji penggugat;
- Saksi tidal tahu penggugat terima atau tidak penggugat di pindahkan di Manna;
- Bahwa saksi dengan penggugat duluan penggugat yang bekerja dan penggugat adalah kepala saksi;
- Bahwa Penggugat di angkat sebagai kepala Area tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- Tugas-tugas kepala Area adalah membawahi semua cabang muko-muko, Argamakmur, Bengkulu dan Manna;
- Bahwa setahu saksi selama penggugat menjabat kepala cabang penggugat berkelakuan baik dan bagus;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2018 saksi masih menjadi atasan saksi;
- Bahwa kedudukan kepala cabang dengan kepala Area adalah tinggi kepala Cabang;
- Karena target semua cabang menurun dan konsumennya berkurang;
- Saksi tidak tahu dari tahun 2014 sampai tahun 2018 apakah penggugat berkelakuan baik apa tidak yang saksi tahu penggugat berkelakuan baik;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa kinerja penggugat tidak baik;
- Bahwa setahu saksi kepala cabang di wajihkan absen;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Mega Auto Finance (MAF);
- Bahwa setahu saksi pada awal tahun 2018 penggugat masih bekerja di PT Mega Auto Finance (MAF);
- Setahu saksi pada saat penggugat masih aktif bekerja penggugat rajin masuk kerja terus;
- Saksi tidal tahu berapa gaji penggugat;
- bahwa yang berhak memindahkan penggugat adalah atasan langsung dari Jakarta;
- Sebelum di mutasi 1 satu bulan sebelumnya sudah di beri tahu bahwa ia akan di mutasikan ke Manna baru di beri surat mutasi ;
- Saksi tahu bahwa penggugat di pindahkan di manna namun penggugat tidak mau;

Halaman 36 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saksi pernah mendengar bahwa penggugat pernah mendapat reward dan penghargaan dari perusahaan;

2. RUDIANTO

- Saksi kenal dengan penggugat;
- Saksi kenal dengan penggugat karena pernah bekerja bareng dengan penggugat;
- Pada waktu saksi bekerja dengan penggugat jabatan saksi adalah kolektor di Argamakmur;
- saksi pernah menjadi kepala cabang di Muko-muko setelah itu saksi di mutasi ke Bengkulu;
- Proses mutasinya yaitu pertama ada pemberitahuan dengan secara lisan biar tidak terkejut bulan depan akan di mutasikan;
- Alasan saksi di pindahkan ke Bengkulu karena tidak memenuhi target;
- saksi tahu SOP di PT Mega Auto Finance (MAF);
- Saksi pernah mendapatkan surat peringatan;
- Isi surat peringatannya yaitu kalau tidak tercapai target atau mendapat target menurun;
- Saksi mulai bekerja menjadi kepala cabang di Argamakmur sejak tahu 2009
- Saksi kenal dengan penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai kepala cabang sekali gus menjabat sebagai kepala Area;
- Jabatan di Muko-muko sama dengan di Bengkulu;
- saksi pindah dari Muko-muko ke Bengkulu ada surat pindahannya;
- Saksi di mutasi ke Bengkulu karena tidak memenuhi target;
- Bahwa gaji kepala cabang di Muko-muko dengan gaji kepala cabang di Bengkulu lebih besar gaji di muko –muko dari pada gaji di Bengkulu;
- Saksi menjadi kepala cabang di muko-muko sejak tahu 2011;
- Pada saat saksi pindah ke Bengkulu, dan pindah ke Manna tidak ada surat SP1, Sp,2 dan Sp 3;

Halaman 37 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi kalau untuk mutasi harus ada surat SP1, Sp,2 dan Sp 3;
- Saksi kenal dengan penggugat sudah ± 4 (empat) tahu.
- pada waktu saksi kerja langsung di sodori kontrak satu bulan;
- Pada waktu saksi masuk kerja setelah tes Interview lulus langsung kerja;
- saksi sekarang sudah menjadi karyawan tetap karena menjadi kepala cabang harus sudah menjadi karyawan tetap;
- Saksi mengundurkan diri dari PT Mega Auto Finance (MAF) karena mau mencari pekerjaan yang baru;
- Setahu saksi penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena mutasi tidak sesuai dengan SOP;
- Saksi tidak tahu Sp. 1 s/d Sp 3 di keluarkan di perusahaan apa tidak;
- Saksi tidal kerja lagi di PT Mega Auto Finance (MAF sejak tahun 2018;
- Saksi tidal tahu pada waktu penggugat di mutasi;
- Bahwa setahu saksi SK kepala cabang tiga bulan baru keluar dan aturannya keluar SK dulu baru melakukan pekerjaan;
- sebelum keluar SK sudah ada pemberitahuan setelah saksi bekerja selama tiga bulan baru keluar SK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance dan Pengesahannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pencapaian kinerja PT Mega Auto Finance Cabang Bengkulu pada tahun 2019;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mutasi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat permohonan uang Kompensasi yang diajukan penggugat;
5. Bukti T-5 : **tidak di jadikan bukti;**
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanggapan dan pemberitahuan dari tergugat kepada penggugat;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai aslinya Surat panggilan pertama;

Halaman 38 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Tanda terima surat panggilan pertama;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat panggilan kedua ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima surat panggilan kedua;
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi Slip gaji penggugat bulan oktober 2019;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai aslinya Bukti transver gaji penggugat bulan Oktober 2019;
13. Bukti T-13 : Fotokopi dari system Daftar absensi penggugat pada bulan Oktober 2019;
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari system Daftar Absensi Penggugat pada bulan November 2019;
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari system Daftar Absensi Penggugat pada bulan Desember 2019;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keberatan Penggugat yang di tunjukan kepada Wiwie Kurniawan tertanggal 18 Oktober 2019;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keberatan Penggugat yang di tunjukan kepada Wiwie Kurniawan tertanggal 6 Desember 2019;
18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Demosi Penggugat;
19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi email pemberitahuan dari Area Kontrol kantor Pusat dengan Cristi mengenai Kondisi Propil Loss Kantor Cabang Bengkulu bulan Februari, Mei, Juni , Agustus, September 2019;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima surat;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai aslinya Akta pernyataan keputusan para pemegang saham perubahan para pemegang saham perubahan anggaran dasar PT Mega Auto Finance

Halaman 39 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11 tertanggal 16 januari 2020 dan lampiran keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar PT Mega Auto Finance;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk menghadirkan saksi, namun Tergugat dalam perkara a quo menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping sangkalannya terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 9 dinyatakan atas telah dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi nomor : PMD / 2019 / 11 / 0000001 tertanggal 1 oktober 2019 yang di tandatangani oleh Linawaty selaku pimpinan HC-AMP PT.Mega Auto Finance kemudian

Halaman 40 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Penggugat mengirimkan surat permohonan keberatan kepada Presiden Direktur Perusahaan Tergugat atas nama Wiwie Kurnia. Membantah dalil tersebut Tergugat menegaskan **bahwa Wiwie Kurnia bukanlah Presiden Direktur maupun anggota Direksi dari PT.Mega Auto Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT.Mega Auto Finance No 11 tertanggal 16 Januari 2020.** Selanjutnya karena dalam hal ini yang berselisih adalah Penggugat dengan Perusahaan Tergugat yakni PT.Mega Auto Finance maka sangat fatal apabila pihak Penggugat keliru dalam menarik Pihak sebagai Tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikatakan mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat ormalitas suatu Gugatan dengan demikian sebagaimana diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat,

• **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa oleh karena Penggugat keliru dalam menarik pihak atas nama Wiwie Kurnia selaku Presiden Direktur Utama maka gugatan ini menjadi tidak jelas dan tidak terang dalam menentukan objek gugatan sehingga menimbulkan dualisme, apakah gugatan ini ditujukan kepada PT.Mega Auto Finance selaku Perseroan atau kepada Pihak atas nama Wiwie Kurnia selaku pribadi. Dengan demikian kiranya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak di terima.

• **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa Penggugat dalam merespon Surat Keputusan Mutasi memiliki banyak alasan yang pertama Penggugat mengirimkan surat permohonan pada awal oktober yang intinya menerangkan Penggugat akan mengundurkan diri apabila permohonan permintaan uang kompensasi yang Penggugat ajukan disetujui oleh Tergugat. Yang Kedua Penggugat



juga mengirimkan surat yang mengandung Error in Persona kepada Wiwie Kurnia selaku Presiden Direktur Tergugat yang menyatakan keberatan terhadap mutasi tersebut karena adanya alasan keluarga yaitu anak – anak yang masih kecil dan memiliki orang tua yang sedang sakit. Yang Ketiga sesuai dalam dalil Penggugat poin 11 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 11 Maret 2020 bahwa Penggugat menerima keputusan Mutasi tersebut dan kemudian dalam dalil poin 14 dan 15 Penggugat meminta uang Pesangon beserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan atas nama Penggugat. Dalam hal ini Tergugat kesulitan dalam menentukan apa yang menjadi tuntutan Penggugat karena antara posita dengan pertitum saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kiranya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak di terima.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

1. Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in Person*

Diskualifikasi *in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:



a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik



tergugat.Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* adalah karena Penggugat mengirimkan surat permohonan keberatan kepada president direktur perusahaan Tergugat atas nama Wiwie Kurnia, padahal Wiwie Kurnia bukanlah Presiden Direktur maupun anggota direksi dari PT. Mega Auto Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Mega Auto Finance Nomor : 11 tertanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Mega Auto Finance;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah nyata-nyata hadir pihak Tergugat yakni PT. Mega Auto Finance yang diwakili oleh kuasanya yakni Julkarnain Sirait selaku kepala cabang Bengkulu dan Emil Putra Santosa selaku coordinator admin Tergugat cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya halaman 3 angka 2, Tergugat menyatakan Penggugat bekerja dengan Tergugat semenjak tanggal 7 Desember 2007 sampai dengan 21 Oktober 2019, sehingga dimaknai hal tersebut merupakan bentuk pengakuan dan eksistensi Penggugat bahwa pernah bekerja sebagai kepala cabang mega auto finance Bengkulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik Tergugat bukan sebagai perseorangan, melainkan badan hukum/institusi swasta dimana juga telah diakui oleh Tergugat keberadaan Penggugat pernah bekerja di tempat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian telah tepat gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah di tolak;

2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuurlibel*)

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan tersebut kabur atau tidak, maka yang digunakan adalah ketentuan Pasal 1866 KUHPdata mengenai pembuktian seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat yang nantinya akan dikorelasikan serta diperiksa antara posita serta petitum gugatan *aquo* yang dituangkan dalam konsideran/pertimbangan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut maka cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada PT. Mega Auto Finance efektif sejak tanggal 1 Desember 2007, jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Kepala Cabang Bengkulu, dan upah terakhir Bulan November 2019 adalah sebesar Rp. 10.629.741,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan Mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Linawati selaku Pimpinan HC & AMP PT. Mega Auto Finance (MAF), yang pada intinya memutasi Penggugat dari Kepala Cabang Bengkulu menjadi Kepala Cabang Manna;
3. Terhadap mutasi tersebut, Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2019 mengirimkan surat permohonan keberatan dengan alasan mempunyai anak-anak yang masih kelas 4 SD dan 1 SMP dan orang tua yang sakit terkena stroke;
4. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat Keberatan tersebut, gaji Bulan Oktober 2019 Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat, bahkan absensi atas nama Penggugat pada Kantor Cabang Kota Bengkulu dari perusahaan Tergugat sudah dihapus sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan absensi pada Kantor Cabang Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang demikian itu, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 45 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat bekerja pada PT. Mega Auto Finance Cabang Bengkulu semenjak tanggal 7 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 dengan jabatan terakhir sebagai kepala cabang Bengkulu dan mendapatkan upah terakhir di bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 10.355.824,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah mangkir dari panggilan pertama tanggal 29 November 2019 dan kedua tanggal 6 Desember 2019. Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku kepala cabang Manna. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 45 Peraturan Perusahaan Tergugat, Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri semenjak tanggal 7 Desember 2019;
3. Bahwa Penggugat telah dimutasi ke cabang Manna karena tidak mencapai target/KPI (Key Performance Indikator) dalam akumulasi target ditahun 2019 dan mengalami profit loss/rugi, yang terjadi di Bulan Februari 2019 sebesar Rp. 106.456.352,-. April 2019 sebesar Rp. 42.519.805,-. Mei 2019 sebesar Rp. 122.824.192,-. Juni 2019 sebesar Rp. 177.900.617,-. Agustus 2019 sebesar Rp. 162.207.072,-. September 2019 sebesar Rp. 906.574,-;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Penggugat adalah Karyawan Tergugat yang bekerja semenjak bulan Desember 2007, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Bengkulu;
2. Bahwa memang benar Penggugat telah dimutasi oleh Tergugat, dari kepala cabang Bengkulu menjadi kepala cabang Manna;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sah secara hukum?
2. Apakah tidak bekerjanya lagi Penggugat dengan Tergugat dikarenakan dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dalil Tergugat ataukah karena di PHK secara sepihak sebagaimana dalil Penggugat?

Halaman 46 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak – hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR /Pasa 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat mutasi kepada Penggugat Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Linawati selaku pimpinan HC & AMP PT. Mega Auto Finance (Vide Bukti P-3 dan T-3), dari Kepala Cabang Bengkulu menjadi Kepala Cabang Manna;

Menimbang, bahwa didalam mutasi atau penempatan pekerja ke tempat lain Tergugat harus memperhatikan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi :

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;
2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan untuk memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum;
3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Merujuk pada ketentuan diatas, sudah seyogyanya didalam penempatan tenaga kerja ditempat lain (mutasi) Tergugat harus memperhatikan obyektifitas, keadilan tanpa diskriminasi termasuk kondisi keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Tergugat bahwa pemindahan penempatan kerja (mutasi) pada suatu lokasi kerja tertentu, dapat dilakukan Tergugat dimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Perusahaan (Vide Bukti T-1) yang berbunyi :

(3). Mutasi Karyawan dari satu unit kerja lain dan/atau dari satu lokasi ke lokasi lain diberitahukan kepada karyawan melalui surat tertulis dari pimpinan perusahaan, yang disampaikan langsung kepada karyawan dan karyawan wajib mematuhi

Halaman 47 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Menimbang,, bahwa dengan demikian pemindahan penempatan kerja (mutasi) yang dilakukan oleh Tergugat adalah salah satu bagian isi dalam peraturan perusahaan yang telah diperjanjikan sejak awal dimulainya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan telah menerima surat mutasi tanggal 17 Oktober 2019 dan menghadirkan bukti P-3 yakni Surat Keputusan Mutasi tertanggal 1 Oktober 2019 dan tanda terima tanggal 17 Oktober 2019 dan pada tanggal 18 Agustus 2019 Penggugat mengirimkan surat permohonan keberatan atas mutasi tersebut (Vide Bukti P-4 dan T-16)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dengan menyatakan Kantor Pusat pada Bulan September memberitahukan hal tersebut secara lisan/melalui whatsapp maupun kunjungan langsung melalui wakil kepala wilayah maupun kepala departemen area sumbagsel dan Penggugat pun telah mengetahuinya sebagaimana ternyata didalam suratnya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah menerima informasi persetujuan mutasi tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian dengan bukti T-16 yakni surat Penggugat yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. MAF-PTMCF, Penggugat menyatakan "*Sehubungan dengan MP Mutasi No 1 yang dikirim via whatsapp pada tanggal 30 September 2019 jam 21:03...dst*", Majelis Hakim berpendapat bahwa mutasi yang akan dilakukan oleh Tergugat telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal **30 September 2019, akan tetapi Surat Mutasi tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2019;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta hukum, mutasi yang dilakukan kepada Penggugat telah diberitahukan secara tertulis oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di mutasi dengan jabatan yang sama, yakni sama – sama kepala cabang, yang semula kepala cabang Bengkulu menjadi kepala cabang Manna;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasannya dalam menolak mutasi yakni adanya anak yang masih kecil kelas 4 SD dan 1 SMP serta orang tuanya yang sakit stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya perjanjian yaitu Sepakat, cakap, objeknya dan klausa yang halal jo Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “ *Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” majelis Hakim berpendapat mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan surat mutasi Nomor : PMD/2019/11/0000001 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Linawati selaku pimpinan HC & AMT PT. Mega Auto Finance (Vide Bukti P-3 dan T-3) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat tidak bekerja lagi dengan Tergugat karena didiskualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dalil Tergugat, ataukah di PHK secara sepihak sebagaimana dalil Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Keputusan Mutasi dikeluarkan dan berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2019, Penggugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. MAF-PTMCF Tanggal 18 Oktober 2019 (Vide Bukti P- 4 dan T-16) yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas mutasi tersebut dengan alasan anak-anak masih sekolah kelas 4 SD dan kelas 1 SMP serta kondisi orang tua yang sakit stroke;

Menimbang, Bahwa atas surat Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 22 November 2019 Nomor : 036/HCAMP-IR/XI/2019 Perihal Surat tanggapan dan Pemberitahuan (Vide Bukti T-6) yang pada pokoknya menyatakan keputusan mutasi yang dikeluarkan management merupakan kewenangan perusahaan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 yakni Daftar absensi Penggugat bulan Oktober 2019, T-14 yakni Daftar Absensi Penggugat bulan November 2019 dan T-15 yakni Daftar Absensi Penggugat pada Bulan Desember 2019 yang masing-masing merupakan copy dari system dapat dilihat ketidakhadiran Penggugat di Cabang Manna;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menjalankan mutasi, Tergugat mengirimkan surat Nomor : 037/HCAMP-IR/XI/2019 Tanggal 28 November 2019 perihal Surat Panggilan Pertama (Vide Bukti T-7 dan P-7A) yang diterima Penggugat pada tanggal 29 November 2019 (Vide Bukti T-8), kemudian surat nomor : 03/HCAMP-IR / XII/2019 tanggal 5 desember 2019

Halaman 49 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Surat Panggilan Kedua (Vide Bukti T-9 dan P-8A), yang diterima oleh Penggugat tanggal 6 Desember 2019 (Vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan pertama tersebut, Penggugat datang ke kantor Tergugat cabang Bengkulu hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sesuai dengan Berita Acara Pemenuhan Panggilan (Vide Bukti P-7B), dan terhadap pemanggilan kedua tersebut, Penggugat datang ke kantor Penggugat cabang Bengkulu sesuai dengan Berita Acara Pemenuhan Panggilan ke 2 MCF-BKL (Vide Bukti P-8B);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Surat Panggilan Pertama (Vide Bukti T-7 dan P-7A) dan Surat Panggilan Kedua (Vide Bukti T-9 dan P-8A) dimaksudkan agar Penggugat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala cabang Mega Auto Finance Cabang Manna, sehingga menurut Majelis Hakim tidak tepat Penggugat datang ke kantor Tergugat cabang Bengkulu, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan memenuhi surat panggilan dan Bukti P-7B dan P-8B tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan Tergugat (Vide Bukti P-1) menyatakan apabila karyawan mangkir dari pekerjaannya selama 5 (lima) hari atau lebih berturut-turut tanpa alasan, dan perusahaan telah mengirimkan 2 (dua) kali surat panggilan secara patut dan tertulis, maka karyawan tersebut diklasifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (hari) kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati didalam perkara a quo telah terbukti Penggugat tidak lagi masuk bekerja menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala cabang Manna dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun Penggugat tidak hadir bekerja ke cabang Manna dan telah dipanggil sebanyak dua kali (Vide Bukti T-7, T-9, P-7A, P-8A) yang dijadikan landasan hukum Penggugat

Halaman 50 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim tidaklah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 168 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak masuknya Penggugat bekerja di cabang Manna bukan disebabkan mangkir akan tetapi karena Penggugat menolak untuk dimutasi. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat yakni **HENDRI AGUSTIAN R dan RUDIANTO** yang mengatakan Penggugat di mutasi menjadi kepala cabang Manna namun tidak mau karena mutasi tersebut tidak sesuai dengan SOP, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat bukanlah karena PHK sepihak atau dikualifikasikan mengundurkan diri, akan tetapi karena Penggugat menolak untuk dimutasi semenjak Surat panggilan ke 2 (dua) dikeluarkan oleh Tergugat yakni 6 Desember 2019. Dengan demikian petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan alasan Penggugat menolak untuk dimutasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) Peraturan Perusahaan (Vide Bukti T-1) yakni menolak perintah mutasi, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa slip gaji Penggugat bulan Juli 2019, Agustus 2019 dan September 2019 serta Anjuran mediator dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Bengkulu tanggal 9 April 2020 huruf B tentang Keterangan Pengusaha menyatakan bahwa upah yang diterima oleh saudara Yoyok Wardoyo adalah Rp. 10.629.741 (Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Uang Pesangon 9 x Rp. 10.629.741 = Rp. 95.667.669,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
5 x Rp. 10.629.741 = Rp. 53.148.705,-
3. Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 148.816.374,- = Rp. 22.322.456,-

Halaman 51 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

= Rp. 171.138.830,-

(seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai upah bulan Oktober 2019, Desember 2019 yang dimintakan oleh Penggugat, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-11 yakni slip gaji Penggugat bulan Oktober 2019 dan Bukti T-12 yakni bukti transfer gaji Penggugat bulan Oktober 2019, maka diperoleh fakta upah Penggugat bulan Oktober 2019 telah dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan dan berdasarkan Bukti T-15 yakni absensi Penggugat Bulan Desember 2019 yang berupa copy dari Sistem dimana terlihat Penggugat sudah tidak masuk lagi bekerja di Cabang Manna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang telah di uraikan diatas telah menyatakan Penggugat diputus hubungan kerjanya karena Penggugat menolak mutasi semenjak tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat yang memintakan upah bulan Oktober 2019 dan Desember 2019 beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada disetiap kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

Halaman 52 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu dengan dilampiri anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Bengkulu Nomor : 560/567/D. NAKER/2020 tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan tergugat terlihat adanya proses bipartite, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun oleh karena tidak tercapai kesepakatan, Penggugat mencatatkan perselisihannya di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Bengkulu, kemudian dilakukan mediasi oleh mediator, oleh karena tidak tercapai kesepakatan, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis Nomor 560/08/567/D.NAKER/2020 tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat risalah atau anjuran yang dikeluarkan oleh mediator dinas tenaga kerja hanyalah sebagai syarat formal yang harus dipenuhi Penggugat sebelum gugatannya di daftar ke pengadilan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas oleh karena risalah atau anjuran hanyalah bersifat formal saja bila dikaitkan dengan petitum gugatan angka 3 a quo, hal tersebut tidak dijadikan sebagai dasar bagi dipenuhinya permintaan Penggugat, melainkan hanyalah berdasarkan alat bukti yang telah terdapat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, dikaitkan dengan due process justice Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah dan berharga anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja karena itu merupakan produk yang dihasilkan oleh Mediator dalam tahap mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan hukum petitum angka 3 Penggugat tersebut untuk di tolak;

Halaman 53 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 Penggugat memintakan agar Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat bulan Oktober 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 tersebut sama dengan petitum angka 4 khususnya yang memintakan upah bulan Oktober 2019 dan Desember 2020, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tentang upah bulan Oktober 2019 dan Desember 2019, diatas secara mutatis mutandis dijadikan pertimbangan dalam petitum angka 5 tersebut, sehingga dengan demikian beralasan hukum petitum angka 5 dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (3) peraturan perusahaan dengan tidak melaksanakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim adalah adil upah proses tidak diberikan, dengan demikian petitum angka 6 tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan saksi-saksi maupun bukti surat mengenai adanya dana Pensiun Lembaga Keuangan Mega Life sebesar Rp. 81.041.159,77 (Delapan Puluh Satu Juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut, maka secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pengugat angka 8, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat angka 8 mengenai uang paksa tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 dan 11, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa adapun dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv.

Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

1. *Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
2. *Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

1. *Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.*
2. ***Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi***, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selain itu, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap putusan pengadilan hubungan industrial tingkat pertama dalam perkara a quo, sehingga tidak beralasan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permintaan putusan serta merta Penggugat yang dimintakan dalam perkara a quo tidaklah memenuhi aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka petitum Penggugat angka 9 dan 11 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 10 yang meminta Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat telah dipertimbangkan dikabulkan sebagaimana diatas, sehingga petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 12 Penggugat memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, majelis hakim berpendapat oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah dan nilai perkara lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 56 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus semenjak tanggal 6 Desember 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat sebagai berikut :
 - Uang Pesangon $9 \times \text{Rp. } 10.629.741$ = Rp. 95.667.669,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $6 \times \text{Rp. } 10.629.741$ = Rp. 53.148.705,-
 - Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp. } 148.816.374,-$ = Rp. 22.322.456,-
 - Jumlah = Rp. 171.138.830,-

(seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada **Hari Senin tanggal 7 September 2020** oleh kami HASCARYO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,MH** dan **EDUIN OKTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 10 September 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,MH** dan **EDUIN OKTO, SH** sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKASIH, SH**

Halaman 57 dari 57 Halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Kuasa Tergugat**;

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis:

1. **MAYANDRI SUZARMAN, S.H, MH** **HASCARYO, S.H, M.H.**

2. **EDUIN OKTO, SH**

Panitera Pengganti

SUKASIH, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)